



P U T U S A N

Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bjm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak atas nama Anak :

- . Nama lengkap : M. Syaifullah Als. Ipul Bin Abdullah
- . Tempat lahir : Banjarmasin
- . Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun / 13 Mei 2001
- . Jenis kelamin : Laki-laki
- . Kebangsaan : Indonesia
- . Tempat tinggal : Jl. Ir. PHM Noor Gang Sekata Rt.59 Kel. Pelambuan
Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin
- . Agama : Islam
- . Pekerjaan : Tidak ada
- . Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Penuntut Umum tidak dilakukan Penahanan / Sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Penyidik tidak dilakukan Penahanan / Sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Anak M. Syaifullah Als. Ipul Bin Abdullah ditahan dalam Lembaga Penempatan

Anak Sementara (LPAS) di Banjarmasin:

1. Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 7 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2018;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Angga Dwi Saputra, S.H., dan Aslan, S.H dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Unlam Banjarmasin, beralamat di Jalan Kayu Tangi Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 49/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Bjm, tanggal 20 Desember 2017;

Anak didampingi dari Bapas dan orang tuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 49/Pen.Pid/2017/PN Bjm tanggal 13 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pen.Pid/2017/PN Bjm tanggal 14 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak **M. SYAIFULLAH Als IPUL Bin ABDULLAH** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana anak **M. SYAIFULLAH Als IPUL Bin ABDULLAH** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dengan perintah supaya anak **M. SYAIFULLAH Als IPUL Bin ABDULLAH** tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
1 (satu) buah salon aktif warna coklat, 1 (satu) buah setrika merk Maspion, 1 (satu) buah Playstation 2 merk Sony warna hitam, 1 (satu) buah stik Playstation 2 warna orange, 1 (satu)satu buah DVD merk Maxtron, 1 (satu) buah Handphone merk MITO warna merah, 1 (satu) lembar baju hem lengan panjang warna biru hitam, 3 (tiga)lembar celana panjang merk Levis, 2 (dua) buah handel rem sepeda motor **dikembalikan kepada saksi MUJAHID Als JAHID**;
4. Menetapkan agar anak **M. SYAIFULLAH Als IPUL Bin ABDULLAH** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis pada tanggal 03 Januari 2018 yang pada pokoknya mohon putusan yang seingan-ringannya, dengan alasan:

- ABH sangat menyesali perbuatannya;
- ABH bersikap sopan dan mengakui secara terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- ANH sudah cukup mendapatkan sanksi dan pelajaran selama ini di tahan selama dalam proses peradilan;
- ABH masih dalam kategori anak-anak yang masih bisa dibimbing oleh kedua orangtuanya;
- Penjara bukan tempat yang tepat untuk ABH Muhammad Syaifullah Als Ipul karena dapat memperburuk kepribadiannya akibat pengaruh teman-temannya di Lapas;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Anak secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Anak **M. SYAIFULLAH Als IPUL Bin ABDULLAH** bersama-sama saksi **WARDANI Als DADAN Bin ABDUL GANI** dan saksi **MUHAMMAD ANDI Als ANDI Bin SYAFRUDIN** (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Sdr. **PANI** (belum tertangkap), pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Pinggir Sungai yang terletak di Jalan Ir. PHM Noor Gang Sekata 4 Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya), yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekitar pukul 22.00 wita Sdr. **PANI** datang ke rumah anak **M. SYAIFULLAH Als IPUL Bin ABDULLAH**, yang terletak di Jalan Ir. PHM Noor Gang Sekata 4 Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, lalu sdr. **PANI** melihat rumah bidakan yang berada di samping rumah bidakan yang ditinggali oleh anak **M. SYAIFULLAH Als IPUL** dalam keadaan pintu yang di gembok dari luar, saat itu Sdr.**PANI** bertanya kepada Anak **M. SYAIFULLAH Als IPUL** "rumah siapa itu?", lalu anak **M. SYAIFULLAH Als IPUL** menjawab "rumah tetangga, orangnya tidak ada", kemudian anak **M. SYAIFULLAH Als IPUL** dan Sdr. **PANI** pergi ke Pos Ronda yang terletak di Gang Nurudin, di pos tersebut sudah ada Sdr.**KIJING** dan teman-teman yang lain, tidak lama kemudian, Sdr. **PANI** mengajak anak **M. SYAIFULLAH Als IPUL** untuk mengambil barang-barang yang ada di rumah tetangga anak **M. SYAIFULLAH Als IPUL** yang dalam keadaan kosong

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, lalu anak M.SYAIFULLAH Als IPUL menyetujuinya ajakan sdr. PANI tersebut, namun saat itu datang saksi WARDANI Als DADAN dan Saksi MUHAMAD ANDI Als ANDI ke Pos Ronda tersebut, setelah saksi WARDANI Als DADAN dan saksi MUHAMMAD ANDI pergi, selanjutnya pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekitar pukul 01.00 wita anak M. SYAIFULLAH Als IPUL dan Sdr. PANI berjalan menuju ke rumah yang dalam keadaan kosong milik tetangga anak M. SYAIFULLAH Als IPUL yang bernama saksi MUJAHID Als JAHID Bin AHMAD SUPIANI yang terletak di pinggir sungai di Jalan Ir.PHM Noor Gang Sekata Rt. 059 Kelurahan Pelambuhan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin,sesampainya ditempat tersebut, selanjutnya Sdr. PANI mencongkel jendela dengan menggunakan tongkat yang di peroleh dari dekat rumah tersebut, setelah jendela berhasil di buka, lalu anak M. SYAIFULLAH Als IPUL dan sdr. PANI masuk kedalam rumah tersebut dengan cara loncat lewat jendela tersebut, setelah berada di dalam rumah tersebut kemudian anak M. SYAIFULLAH Als IPUL mengambil Playstation / PS 2 merk Sony warna hitam yang di letakan di meja di bawah TV sedangkan untuk Sdr. PANI mengambil hand phone merk MITO warna merah dan kemudian anak M. SYAIFULLAH Als IPUL dan sdr. PANI membawa barang yang diambilnya ke Pos ronda di Gang Nurudin, tidak lama kemudian saksi WARDANI Als DADAN dan saksi MUHAMMAD ANDI datang lagi ke Pos Ronda tersebut, selanjutnya anak M. SYAIFULLAH Als IPUL kepada saksi WARDANI Als DADAN dan saksi MUHAMMAD ANDI Als ANDI, kalau anak M. SYAIFULLAH Als IPUL dan sdr. PANI baru saja mengambil barang berupa PlayStation 2 merk Sony warna hitam dan 2 (dua) buah hand phone dari rumah bidakan yang berada di sebelah rumah bidakan yang ditinggali anak M. SYAIFULLAH Als IPUL,saat itu anak M. SYAIFULLAH Als IPUL juga mengatakan kalau rumah tersebut dalam keadaan kosong karena ditinggal pergi penghuninya, dimana didalam rumah tersebut masih banyak barang-barangnya yang bisa diambil, dan untuk bisa masuk kedalam rumah tersebut bisa melalui jendela, karena Sdr. PANI sebelumnya telah mencongkel jendelanya, kemudian sekitar pukul 02.00 Wita, anak M. SYAIFULLAH Als IPUL, Sdr.PANI, saksi MUHAMMAD ANDI Als ANDI dan saksi WARDANI Als DADAN datang ke rumah yang dimaksud tersebut,lalu saksi WARDANI Als DADAN dan saksi MUHAMMAD ANDI Als ANDI masuk ke dalam rumah itu dengan cara loncat melewati jendela,se sedangkan untuk anak M. SYAIFULLAH Als IPUL dan Sdr. PANI menunggu mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya saksi MUHAMMAD ANDI Als ANDI dan saksi WARDANI Als DADAN mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut berupa 1 (satu)

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah salon aktif warna coklat, 1 (satu) unit strika merk Maspion, 1 (satu) unit DVD merk Maxtron, 1 (satu) lembar baju hem lengan panjang warna biru hitam, 3 (tiga) lembar celana panjang merk Levis, 1 (satu) buah tabung Gas 3 kg, 1 (satu) buah kipas angin warna putih dan 2 (dua) buah handel rem sepeda motor yang dimasukkan kedalam karung, kecuali untuk TV tidak dimasukkan kedalam karung, selanjutnya saksi MUHAMMAD ANDI Als ANDI dan saksi WARDANI Als DADAN mengeluarkan barang-barang tersebut melewati jendela, lalu anak M. SYAIFULLAH Als IPUL dan sdr. PANI menyambutnya dari luar, setelah itu barang-barang yang diambil tersebut dibawa ke Pos ronda di Gang NURUDIN;

- Akibat perbuatan anak M. SYAIFULLAH Als IPUL, Sdr.PANI, saksi MUHAMMAD ANDI Als ANDI dan saksi WARDANI Als DADAN tersebut, saksi MUJAHID Als JAHID Bin AHMAD SUPIANI selaku pemilik barang-barang tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 4.060.000,- (empat juta enam puluh ribu rupiah);

-----Perbuatan anak M. SYAIFULLAH Als IPUL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUJAHID Als JAHID Bin AHMAD SUPIANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangan saksi di BAP Penyidik Kepolisian telah benar semua dan tanpa paksaan;
 - Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui baru pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekira jam 03.00 Wita di tempat tinggal saksi korban di JL. Ir. PHM. Noor Gg. Sekata Rt. 059 Rw.004 Kel. Pelambuhan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
 - Bahwa barang yang hilang milik saksi berupa 1 buah salon aktif, satu buah setrika merk maspion, satu buah DVD merk maxtron, HP merk MITO warna merah, satu lembar baju hem lengan panjang, 3 lembar celana panjang merk levis, satu buah tabung Gas 3 kg, satu buah kipas angin Miyako warna putih, satu buah HP Blackberry Strong warna hitam, dua buah handel rem sepeda motor, TV tabung 21 Inc, HP Nokia warna hitam, milik Sdr.MUJAHID;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 4.060.000,-;
 - Bahwa saat kejadian tersebut rumah bidakan yang saksi tinggal dalam keadaan terkunci, karena saksi sedang berada diluar rumah untuk main bulu tangkis;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.
2. Saksi MUHAMMAD ANDI Als ANDI Bin SYAFRUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangan saya di BAP Penyidik Kepolisian telah benar semua dan tanpa paksaan;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 buah salon aktif, satu buah setrika merk maspion, satu buah PS 2 merk Sony warna hitam beseerta Stik, satu buah DVD merk maxtron, HP merk MITO warna merah, satu lembar baju hem lengan panjang, 3 lembar celana panjang levis, dua buah handel rem sepeda motor 1 buah salon aktif, satu buah setrika merk maspion, satu buah PS 2 merk Sony warna hitam beseerta Stik, satu buah DVD merk maxtron, HP merk MITO warna merah, satu lembar baju hem lengan panjang, 3 lembar celana panjang levis, dua buah handel rem sepeda motor yang disita polisi dari tangan saksi didapatkan saksi dari mencuri;
 - Bahwa saksi melakukan pencurian terhadap barang tersebut pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekitar jam 02.00 Wita di JL. Ir.PHM Noor gg. Sekata (pinggir sungai) Rt. 059 Kel. Pelambuhan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
 - Bahwa saksi melakukan pencurian di tempat tersebut bersama dengan Sdr. MUHAMMAD ANDI Als ANDI, Sdr.PANI dan Sdr. M. SYAIFULLAH Als IPUL;
 - Bahwa selain barang-barang tersebut ada lagi barang yang lain yang Anak ambil yaitu satu buah tabung Gas 3 kg, satu buah kipas angin warna putih, TV tabung 21 Inc. Namun barang tersebut sudah dijual;
 - Bahwa barang-barang tersebut dicuri dari dalam sebuah rumah bidakan di JL. Ir.PHM Noor gg. Sekata Rt. 059 Kel. Pelambuhan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
 - Bahwa pada saat tersebut untuk pintu rumah bidakan dalam keadaan terkunci, namun untuk jendela tertutup namun tidak terkunci;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tersebut penghuni rumah bidakan tersebut sedang tidak ada di rumah dan saksi tidak tahu siapa pemilik / penghuni rumah bidakan tersebut;
 - Bahwa saksi bisa masuk kedalam rumah bidakan tersebut dengan cara melompat lewat jendela, yang mana jendela tersebut sebelumnya telah di buka Sdr. SYAIFULLAH Als IPUL dan Sdr.PANI, karena sekitar 30 menit sebelumnya Sdr. SYAIFULLAH Als IPUL dan Sdr.PANI melakukan / mencuri barang berupa Plyastation / PS dan hand phone dari tempat tersebut;
 - Bahwa dalam melakukan pencurian di tempat tersebut saksi bersama dengan Sdr.MUHAMMAD ANDI Als ANDI yang masuk kedalam rumah tersebut untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut, sedangkan untuk Sdr. SYAIPUL Als IPUL dan Sdr. PANI menunggu di luar rumah untuk menjaga situasi bila ada orang atau pemilik rumah datang bisa memberitahu Saksi agar saksi bisa cepat keluar rumah dan melarikan diri biar tidak ketahuan telah melakukan pencurian ditempat tersebut. Selanjutnya saksi dan Sdr.MUHAMMAD Andl Als ANDI mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut dan memasukkannya kedalam karung kecuali untuk TV tidak di masukan kedalam karung, kemudian SAKSI dan Sdr. MUHAMMAD ANDI Als ANDI mengeluarkan barang- barang tersebut lewat jendela dan disambut dari luar oleh Sdr. SYAIPUL Als IPUL dan oleh Sdr.PAN;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.
3. Saksi WARDANI Als DADAN Bin ABDUL GANI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangan saya di BAP Penyidik Kepolisian telah benar semua dan tanpa paksaan;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 buah salon aktif, satu buah setrika merk maspion, satu buah PS 2 merk Sony warna hitam beseerta Stik, satu buah DVD merk maxtron, HP merk MITO warna merah, satu lembar baju hem lengan panjang, 3 lembar celana panjang levis, dua buah handel rem sepeda motor 1 buah salon aktif, satu buah setrika merk maspion, satu buah PS 2 merk Sony warna hitam beseerta Stik, satu buah DVD merk maxtron, HP merk MITO warna merah, satu lembar baju hem lengan panjang, 3 lembar celana panjang levis, dua buah handel rem sepeda motor yang disita polisi dari tangan saksi didapatkan saksi dari mencuri;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pencurian terhadap barang tersebut pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekitar jam 02.00 Wita di JL. Ir.PHM Noor gg. Sekata (pinggir sungai) Rt. 059 Kel. Pelambuhan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa saksi melakukan pencurian di tempat tersebut bersama dengan Sdr. MUHAMMAD ANDI Als ANDI, Sdr.PANI dan Sdr. M. SYAIFULLAH Als IPUL;
- Bahwa selain barang-barang tersebut ada lagi barang yang lain yang tersangka ambil yaitu satu buah tabung Gas 3 kg, satu buah kipas angin warna putih, TV tabung 21 Inc. Namun barang tersebut sudah dijual;
- Bahwa barang-barang tersebut dicuri dari dalam sebuah rumah bidakan di JL. Ir. PHM Noor gg. Sekata Rt. 059 Kel. Pelambuhan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa pada saat tersebut untuk pintu rumah bidakan dalam keadaan terkunci, namun untuk jendela tertutup namun tidak terkunci;
- Bahwa pada saat tersebut penghuni rumah bidakan tersebut sedang tidak ada di rumah dan saksi tidak tahu siapa pemilik / penghuni rumah bidakan tersebut;
- Bahwa saksi bisa masuk kedalam rumah bidakan tersebut dengan cara melompat lewat jendela, yang mana jendela tersebut sebelumnya telah di buka Sdr. SYAIFULLAH Als IPUL dan Sdr.PANI, karena sekitar 30 menit sebelumnya Sdr. SYAIFULLAH Als IPUL dan Sdr.PANI melakukan / mencuri barang berupa Plyastation / PS dan hand phone dari tempat tersebut;
- Bahwa dalam melakukan pencurian di tempat tersebut saksi bersama dengan Sdr.MUHAMMAD ANDI Als ANDI yang masuk kedalam rumah tersebut untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut, sedangkan untuk Sdr. SYAIPUL Als IPUL dan Sdr. PANI menunggu di luar rumah untuk menjaga situasi bila ada orang atau pemilik rumah datang bisa memberitahu Saksi agar saksi bisa cepat keluar rumah dan melarikan diri biar tidak ketahuan telah melakukan pencurian ditempat tersebut. Selanjutnya saksi dan Sdr.MUHAMMAD Andl Als ANDI mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut dan memasukkannya kedalam karung kecuali untuk TV tidak di masukan kedalam karung, kemudian SAKSI dan Sdr. MUHAMMAD ANDI Als ANDI mengeluarkan barang- barang tersebut lewat jendela dan disambut dari luar oleh Sdr. SYAIPUL Als IPUL dan oleh Sdr. PANI;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah dimintai keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangan saya di BAP Penyidik Kepolisian telah benar semua dan tanpa paksaan;
- Bahwa Anak dimintai keterangan dalam perkara pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 4 September 2017 di Jalan Ir. PHM Noor Gang Sekata Rt. 059 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 September 2017 anak telah melakukan pencurian di Jalan Ir. PHM Noor Gang Sekata (pinggir sungai) Rt. 059 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin pada hari itu juga anak sempat dua kali melakukan pencurian di tempat tersebut yang pertama sekitar jam 01.00 Wita dan yang kedua sekitar jam 02.00 Wita;
- Bahwa untuk yang pertama, Anak melakukan pencurian di tempat tersebut bersama dengan sdr. PANI dan yang kedua bersama dengan sdr. MUHAMMAD ANDI Als ANDI, sdr. PANI dan sdr. WARDANI Als DADAN;
- Bahwa untuk pencurian yang pertama berhasil mengambil barang berupa Plystation / PS dan dua buah handphone, sedangkan pencurian yang kedua berhasil mengambil barang berupa 1 buah salon, satu buah satrika, satu buah DVD merk maxtron, satu lembar baju hem lengan panjang, 3 lembar celana panjang, satu buah tabung Gas 3 kg, satu buah kipas angin warna putih, TV tabung 21 Inc dan dua buah handel rem;
- Bahwa barang-barang yang dicuri tersebut sebelumnya disimpan atau diletakan di dalam sebuah rumah bedakan di Jalan Ir. PHM Noor Gang Sekata (pinggir sungai) Rt. 059 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa saat itu pintu rumah bidakan dalam keadaan terkunci;
- Bahwa saat itu penghuni rumah tidak ada;
- Bahwa Anak bisa masuk kedalam rumah tersebut dengan cara loncat lewat jendela yang mana saat itu jendela di buka paksa oleh sdr. PANI / dicongkel dengan menggunakan tongkat kayu;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang ada didalam rumah tersebut dimasukan kedalam karung, kecuali untuk TV tidak dimasukan kedalam karung, kemudian barang-barang tersebut dikeluarkan melalui jendela dan anak sambut bersama dengan sdr. PANI dari luar;
- Bahwa anak dalam hal mengambil barang-barang tersebut tidak meminta ijin dari pemilik barang tersebut;
- Bahwa Anak menyesal atas kejadian ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah salon aktif warna coklat, 1 (satu) buah setrika merk Maspion, 1 (satu) buah Playstation 2 merk Sony warna hitam, 1 (satu) buah stik Playstation 2 warna orange, 1 (satu)satu buah DVD merk Maxtron, 1 (satu) buah Handphone merk MITO warna merah, 1 (satu) lembar baju hem lengan panjang warna biru hitam, 3 (tiga)lembar celana panjang merk Levis, 2 (dua) buah handel rem sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di Pinggir Sungai yang terletak di Jalan Ir. PHM Noor Gang Sekata 4 Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, awalnya pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekitar pukul 22.00 wita Sdr. PANI datang ke rumah anak M. SYAIFULLAH Als IPUL Bin ABDULLAH, yang terletak di Jalan Ir. PHM Noor Gang Sekata 4 Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, lalu sdr. PANI melihat rumah bidakan yang berada di samping rumah bidakan yang ditinggali oleh anak M. SYAIFULLAH Als IPUL dalam keadaan pintu yang di gembok dari luar, saat itu Sdr.PANI bertanya kepada Anak M. SYAIFULLAH Als IPUL "rumah siapa itu?", lalu anak M. SYAIFULLAH Als IPUL menjawab "rumah tetangga, orangnya tidak ada", kemudian anak M. SYAIFULLAH Als IPUL dan Sdr. PANI pergi ke Pos Ronda yang terletak di Gang Nurudin, di pos tersebut sudah ada Sdr.KIJING dan teman-teman yang lain, tidak lama kemudian, Sdr. PANI mengajak anak M. SYAIFULLAH Als IPUL untuk mengambil barang-barang yang ada di rumah tetangga anak M. SYAIFULLAH Als IPUL yang dalam keadaan kosong tersebut, lalu anak

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M.SYAIFULLAH Als IPUL menyetujuinya ajakan sdr. PANI tersebut, namun saat itu datang saksi WARDANI Als DADAN dan Saksi MUHAMAD ANDI Als ANDI ke Pos Ronda tersebut, setelah saksi WARDANI Als DADAN dan saksi MUHAMMAD ANDI pergi, selanjutnya pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekitar pukul 01.00 wita anak M. SYAIFULLAH Als IPUL dan Sdr. PANI berjalan menuju ke rumah yang dalam keadaan kosong milik tetangga anak M. SYAIFULLAH Als IPUL yang bernama saksi MUJAHID Als JAHID Bin AHMAD SUPIANI yang terletak di pinggir sungai di Jalan Ir.PHM Noor Gang Sekata Rt. 059 Kelurahan Pelambuhan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin,sesampainya ditempat tersebut, selanjutnya Sdr. PANI mencongkel jendela dengan menggunakan tongkat yang di peroleh dari dekat rumah tersebut, setelah jendela berhasil di buka, lalu anak M. SYAIFULLAH Als IPUL dan sdr. PANI masuk kedalam rumah tersebut dengan cara loncat lewat jendela tersebut, setelah berada di dalam rumah tersebut kemudian anak M. SYAIFULLAH Als IPUL mengambil Playstation / PS 2 merk Sony warna hitam yang di letakan di meja di bawah TV sedangkan untuk Sdr. PANI mengambil hand phone merk MITO warna merah dan kemudian anak M. SYAIFULLAH Als IPUL dan sdr. PANI membawa barang yang diambilnya ke Pos ronda di Gang Nurudin, tidak lama kemudian saksi WARDANI Als DADAN dan saksi MUHAMMAD ANDI datang lagi ke Pos Ronda tersebut, selanjutnya anak M. SYAIFULLAH Als IPUL kepada saksi WARDANI Als DADAN dan saksi MUHAMMAD ANDI Als ANDI, kalau anak M. SYAIFULLAH Als IPUL dan sdr. PANI baru saja mengambil barang berupa PlayStation 2 merk Sony warna hitam dan 2 (dua) buah hand phone dari rumah bidakan yang berada di sebelah rumah bidakan yang ditinggali anak M. SYAIFULLAH Als IPUL,saat itu anak M. SYAIFULLAH Als IPUL juga mengatakan kalau rumah tersebut dalam keadaan kosong karena ditinggal pergi penghuninya, dimana didalam rumah tersebut masih banyak barang-barangnya yang bisa diambil, dan untuk bisa masuk kedalam rumah tersebut bisa melalui jendela, karena Sdr. PANI sebelumnya telah mencongkel jendelanya, kemudian sekitar pukul 02.00 Wita, anak M. SYAIFULLAH Als IPUL, Sdr.PANI, saksi MUHAMMAD ANDI Als ANDI dan saksi WARDANI Als DADAN datang ke rumah yang dimaksud tersebut,lalu saksi WARDANI Als DADAN dan saksi MUHAMMAD ANDI Als ANDI masuk ke dalam rumah itu dengan cara loncat melewati jendela,sedangkan untuk anak M. SYAIFULLAH Als IPUL dan Sdr. PANI menunggu mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya saksi MUHAMMAD ANDI Als ANDI dan saksi WARDANI Als DADAN mengambil barang-barang yang

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bjm.



ada di dalam rumah tersebut berupa 1 (satu) buah salon aktif warna coklat, 1 (satu) unit strika merk Maspion, 1 (satu) unit DVD merk Maxtron, 1 (satu) lembar baju hem lengan panjang warna biru hitam, 3 (tiga) lembar celana panjang merk Levis, 1 (satu) buah tabung Gas 3 kg, 1 (satu) buah kipas angin warna putih dan 2 (dua) buah handel rem sepeda motor yang dimasukkan kedalam karung, kecuali untuk TV tidak dimasukkan kedalam karung, selanjutnya saksi MUHAMMAD ANDI Als ANDI dan saksi WARDANI Als DADAN mengeluarkan barang-barang tersebut melewati jendela, lalu anak M. SYAIFULLAH Als IPUL dan sdr. PANI menyambutnya dari luar, setelah itu barang-barang yang diambil tersebut dibawa ke Pos ronda di Gang NURUDIN;

- Akibat perbuatan anak M. SYAIFULLAH Als IPUL, Sdr.PANI, saksi MUHAMMAD ANDI Als ANDI dan saksi WARDANI Als DADAN tersebut, saksi MUJAHID Als JAHID Bin AHMAD SUPIANI selaku pemilik barang-barang tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 4.060.000,- (empat juta enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bjm.



Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Anak M. SYAIFULLAH Als. IPUL Bin ABDULLAH, yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Anak M. SYAIFULLAH Als. IPUL Bin ABDULLAH dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan maka Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil (*wegnemen*) adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya;

Bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 12 Nopember 1894 :

Perbuatan mengambil telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain ;

(lihat buku Hukum Pidana Indonesia, karangan Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H., penerbit Sinar Baru Bandung, Cet.I, 1983, hal.149) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah :

Pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekitar pukul 02.00 wita anak M. SYAIFULLAH Als IPUL dan Sdr. PANI telah mengambil dimana anak M. SYAIFULLAH Als IPUL bersama-sama Sdr.PANI, saksi MUHAMMAD ANDI Als ANDI dan saksi WARDANI Als DADAN telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) Playstation / PS 2 merk Sony warna hitam, hand phone merk MITO warna merah, 1 (satu) buah salon aktif warna coklat, 1 (satu)

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bjm.



unit strika merk Maspion, 1 (satu) unit DVD merk Maxtron, 1 (satu) lembar baju hem lengan panjang warna biru hitam, 3 (tiga) lembar celana panjang merk Levis, 1 (satu) buah tabung Gas 3 kg, 1 (satu) buah kipas angin warna putih dan 2 (dua) buah handel rem sepeda motor serta TV tabung 21 Inc milik saksi MUJAHID Als JAHID Bin AHMAD SUPIANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Bahwa yang dimaksud dengan :

- Maksud untuk memiliki meliputi unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*) dan unsur memiliki. Kedua unsur ini hanya dapat dibedakan dan tidak dapat dipisahkan ;
 - Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya ;
 - Maksud dimiliki dengan melawan hukum artinya sebelum pelaku bertindak untuk melakukan perbuatan mengambil benda, pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu ;
- Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh UU dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh UU, sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah :
fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekitar pukul 02.00 wita anak M. SYAIFULLAH Als IPUL dan Sdr. PANI telah mengambil dimana anak M. SYAIFULLAH Als IPUL bersama-sama Sdr.PANI, saksi MUHAMMAD ANDI Als ANDI dan saksi WARDANI Als DADAN telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) Playstation / PS 2 merk Sony warna hitam, hand phone merk MITO warna merah, 1 (satu) buah salon aktif warna coklat, 1 (satu) unit strika merk Maspion, 1 (satu) unit DVD merk Maxtron, 1 (satu) lembar baju hem lengan panjang warna biru hitam, 3 (tiga) lembar celana panjang merk Levis, 1 (satu) buah tabung Gas 3 kg, 1 (satu) buah kipas angin warna putih dan 2 (dua) buah handel rem sepeda motor serta TV tabung 21 Inc milik saksi MUJAHID Als JAHID Bin AHMAD SUPIANI, adapun barang-barang tersebut rencananya akan dijual dan hasilnya akan dibagi rata antara anak M. SYAIFULLAH Als IPUL bersama-sama Sdr.PANI, saksi MUHAMMAD ANDI Als ANDI dan saksi WARDANI Als DADAN. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, serta keterangan anak M. SYAIFULLAH Als IPUL Bin ABDULLAH

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 3 oleh karena itu harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Ad.4. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya) :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah :

fakta hukum sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekitar pukul 01.00 wita anak M. SYAIFULLAH Als IPUL bersama-sama Sdr.PANI, saksi MUHAMMAD ANDI Als ANDI dan saksi WARDANI Als DADAN telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) Playstation / PS 2 merk Sony warna hitam, hand phone merk MITO warna merah, 1 (satu) buah salon aktif warna coklat, 1 (satu) unit strika merk Maspion, 1 (satu) unit DVD merk Maxtron, 1 (satu) lembar baju hem lengan panjang warna biru hitam, 3 (tiga) lembar celana panjang merk Levis, 1 (satu) buah tabung Gas 3 kg, 1 (satu) buah kipas angin warna putih dan 2 (dua) buah handel rem sepeda motor, serta TV

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tabung 21 Inc milik saksi MUJAHID Ald JAHID Bin AHMAD SUPIANI, perbuatan tersebut dilakukan di sebuah rumah yang terletak di Pinggir Sungai yang terletak di Jalan Ir. PHM Noor Gang Sekata 4 Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin pada waktu malam hari yaitu pada sekitar pukul 02.00 wita, dimana anak **M. SYAIFULLAH Als IPUL Bin ABDULLAH** bersama-sama Sdr.PANI, saksi MUHAMMAD ANDI Als ANDI dan saksi WARDANI Als DADAN mengambil barang-barang milik saksi MUJAHID Ald JAHID Bin AHMAD SUPIANI tanpa seijin dari pemiliknya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak telah memenuhi unsur pada Ad. 4 oleh karena itu harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Ad.5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah :

fakta hukum sebagai berikut :

bahwa benar anak **M. SYAIFULLAH Als IPUL Bin ABDULLAH** didalam mengambil 1 (satu) Playstation / PS 2 merk Sony warna hitam, hand phone merk MITO warna merah, 1 (satu) buah salon aktif warna coklat, 1 (satu) unit strika merk Maspion, 1 (satu) unit DVD merk Maxtron, 1 (satu) lembar baju hem lengan panjang warna biru hitam, 3 (tiga) lembar celana panjang merk Levis, 1 (satu) buah tabung Gas 3 kg, 1 (satu) buah kipas angin warna putih dan 2 (dua) buah handel rem sepeda motor serta TV tabung 21 Inc milik saksi MUJAHID Als JAHID Bin AHMAD SUPIANI dengan berbagi peran dimana awalnya anak **M. SYAIFULLAH Als IPUL Bin ABDULLAH dan sdr. PANI** masuk ke dalam rumah saksi MUJAHID Als JAHID dengan cara mencongkel jendela, lalu masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela yang sudah terbuka dan mengambil 1 (satu) Playstation / PS 2 merk Sony warna hitam, hand phone merk MITO warna merah, selanjutnya sekitar pukul 02.00 wita, anak M. SYAIFULLAH Als IPUL Bin ABDULLAH dan sdr. PANI kembali lagi ke rumah tersebut bersama-sama dengan saksi WARDANI Als DADAN dan saksi MUHAMMAD ANDI Als ANDI, saat itu saksi WARDANI Als DADAN dan saksi MUHAMMAD ANDI Als ANDI yang masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela yang telah dicongkel Sdr. PANI sebelumnya, sedangkan anak M. SYAIFULLAH Als IPUL Bin ABDULLAH dan sdr. PANI menunggu diluar sambil mengawasi keadaan sekitar, tidak lama kemudian saksi WARDANI Als DADAN dan saksi MUHAMMAD ANDI Als ANDI mengeluarkan karungan yang berisi

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bjm.



barang-barang yang diambilnya, lalu disambut oleh anak M. SYAIFULLAH Als IPUL Bin ABDULLAH dan sdr. PANI dari luar jendela, selanjutnya barang-barang tersebut dibawa menuju ke Pos Ronda yang ada di Gang Nurudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak telah memenuhi unsur pada Ad. 5 oleh karena itu harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Ad.6. Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah :

fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar anak M. SYAIFULLAH Als IPUL Bin ABDULLAH didalam mengambil 1 (satu) Playstation / PS 2 merk Sony warna hitam, hand phone merk MITO warna merah, 1 (satu) buah salon aktif warna coklat, 1 (satu) unit strika merk Maspion, 1 (satu) unit DVD merk Maxtron, 1 (satu) lembar baju hem lengan panjang warna biru hitam, 3 (tiga) lembar celana panjang merk Levis, 1 (satu) buah tabung Gas 3 kg, 1 (satu) buah kipas angin warna putih dan 2 (dua) buah handel rem sepeda motor serta TV tabung 21 Inc milik saksi MUJAHID Als JAHID Bin AHMAD SUPIANI dengan berbagi peran dimana awalnya anak M. SYAIFULLAH Als IPUL Bin ABDULLAH dan sdr. PANI masuk ke dalam rumah saksi MUJAHID Als JAHID dengan cara mencongkel jendela, lalu masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara memanjat jendela yang sudah terbuka dan mengambil 1 (satu) Playstation / PS 2 merk Sony warna hitam, hand phone merk MITO warna merah, selanjutnya sekitar pukul 02.00 wita, anak M. SYAIFULLAH Als IPUL Bin ABDULLAH dan sdr. PANI kembali lagi ke rumah tersebut bersama-sama dengan saksi WARDANI Als DADAN dan saksi MUHAMMAD ANDI Als ANDI, saat itu saksi WARDANI Als DADAN dan saksi MUHAMMAD ANDI Als ANDI yang masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara memanjat melalui jendela yang telah dicongkel Sdr. PANI sebelumnya, sedangkan anak M. SYAIFULLAH Als IPUL Bin ABDULLAH dan sdr. PANI menunggu diluar sambil mengawasi keadaan sekitar, tidak lama kemudian saksi WARDANI Als DADAN dan saksi MUHAMMAD ANDI Als ANDI mengeluarkan karungan yang berisi barang-barang yang diambilnya, lalu

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disambut oleh anak M. SYAIFULLAH Als IPUL Bin ABDULLAH dan sdr. PANI dari luar jendela, selanjutnya barang-barang tersebut dibawa menuju ke Pos Ronda yang ada di Gang Nurudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak telah memenuhi unsur pada Ad. 6 oleh karena itu harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah salon aktif warna coklat, 1 (satu) buah setrika merk Maspion, 1 (satu) buah Playstation 2 merk Sony warna hitam, 1 (satu) buah stik Playstation 2 warna orange, 1 (satu)satu buah DVD merk Maxtron, 1 (satu) buah Handphone merk MITO warna merah, 1 (satu) lembar baju hem lengan panjang warna biru hitam, 3 (tiga)lembar celana panjang merk Levis, 2 (dua) buah handel rem sepeda motor yang telah disita dari Anak maka dikembalikan kepada saksi MUJAHID Als. JAHID;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak ;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Anak saat melakukan perbuatannya masih anak-anak;
- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak tidak berbeli-belit dalam memberikan keterangan;
- Anak mengaku terus terang;

Menimbang, bahwa memperhatikan hasil penelitian Kemasyarakatan yang merekomendasikan agar terdakwa dikenakan sanksi berupa : Pidana Penjara dengan syarat berupa pengawasan, sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan ditempatkan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak dengan pertimbangan:

1. Klien mengakui segala perbuatannya;
2. Klien tidak bisa diarahkan kehal-hal yang positif;
3. Memberikan efek jera terhadap klien dan diharapkan nantinya selama menjalani pidana klien mendapatkan pembinaan dari petugas LPKA berupa pembinaan keagamaan, kepribadian dan kemandirian;
4. Pihak pelapor sudah menyerahkan sepenuhnya kejadian yang terjadi padanya kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 dan 5 KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta pasal-pasal dari Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak M. SYAIFULLAH Als. IPUL Bin ABDULLAH bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak M. SYAIFULLAH Als. IPUL Bin ABDULLAH dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan anak tersebut tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah salon aktif warna coklat;
 - 1 (satu) buah setrika merk Maspion;
 - 1 (satu) buah Playstation 2 merk Sony warna hitam;
 - 1 (satu) buah stik Playstation 2 warna orange;
 - 1 (satu) buah DVD merk Maxtron;
 - 1 (satu) buah Handphone merk MITO warna merah;
 - 1 (satu) lembar baju hem lengan panjang warna biru hitam;
 - 3 (tiga) lembar celana panjang merk Levis;
 - 2 (dua) buah handel rem sepeda motor;Dikembalikan kepada saksi MUJAHID Als. JAHID;
6. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan oleh saya FEMINA MUSTIKAWATI, S.H.,M.H, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018 dengan dibantu oleh SUHAILI. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh MASHURI, S.H Penuntut Umum, Penasehat Hukum Anak dan didampingi Orang Tuanya.

Panitera Pengganti

Hakim,

S U H A I L I.

FEMINA MUSTIKAWATI, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21